

PAJAK DAERAH—INSENTIF-PEMUNGUTAN

2026

PERBUP NO.6 LD 2026/ NO. 6, 2 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK:
- pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka menciptakan kesesuaian dasar pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam hal pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 69 Tahun 2010.
 - Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN:-
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2026.